



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Rah

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAN alias AMAN bin LA ODE OKE
Tempat lahir : Laiworu (Muna)
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 215/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Rah



1. Menyatakan Terdakwa Rahman alias Aman bin La Ode Oke telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman alias Aman bin La Ode Oke dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, bentuk sebelah sisinya tajam dan sebelah sisinya tumpul serta ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahman alias Aman bin La Ode Oke, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya korban La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto hendak belanja ke warung dan sesampainya di perjalanan dekat warung korban melihat terdakwa dan saksi La Jehe bin La Uri sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa langsung berhenti tepat dihadapan korban dan bertanya kepada korban, "Kamu tinggal dimana?", kemudian dijawab oleh korban, "Saya tinggal di lorong pencucian Desa Wawesa", setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada korban, "Kamu masih sekolah?" korban menjawab, "Ya. Saya masih sekolah", kemudian

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Rah



Terdakwa bertanya, "Sekolah dimana?" dan dijawab korban, "Saya sekolah di SMA 3 Sidodadi", setelah itu Terdakwa langsung berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung turun dari dari sepeda motornya dan memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parangnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan hendak menebas korban, namun saat itu korban berlari menyelamatkan diri, tetapi Terdakwa dan saksi La Jehe tetap mengikuti korban, kemudian korban langsung berteriak memanggil saksi Ayuman alias Ayun bin La Kadu dengan berkata, "Saya diburukan parang", sambil bersembunyi di kolong rumah saksi Ayuman, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat dari dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan merasa keselamatan jiwanya terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa menghunuskan dan mengayunkan parang ke arah saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parangnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
 - Bahwa akibat dari dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan merasa keselamatan jiwanya terancam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. La Jehe bin La Uri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa menghunuskan dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat korban ketakutan lalu melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa menghunuskan dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat korban ketakutan lalu melarikan diri;
- Bahwa maksud Terdakwa menghunus dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto supaya ia memberitahu siapa yang melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, bentuk sebelah sisinya tajam dan sebelah sisinya tumpul serta ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa menghunuskan dan



mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat korban ketakutan lalu melarikan diri;
- Bahwa maksud Terdakwa menghunus dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto supaya ia memberitahu siapa yang melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
4. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang mengaku bernama Rahman alias Aman bin La Ode Oke, terdakwa mana mampu menerangkan identitasnya



dengan lengkap sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi adanya;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum '*wederrechtelijk*' dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum akan terpenuhi dengan sendirinya apabila unsur-unsur lain dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi pula;

Ad.3 Memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Rah



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa menghunuskan dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto;

Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada korban, "Saya potong kamu, siapa yang melakukan pembakaran?" dan korban menjawab, "Saya tidak tahu masalah", selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju korban dan berkata, "Saya tebas kamu, saya potong kamu", sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya sehingga korban ketakutan lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto sehingga membuat saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto ketakutan termasuk dalam kategori perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 3 telah terpenuhi adanya; Ad.4 Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana maksud Terdakwa menghunus dan mengayunkan parang ke arah saksi La Ode Adam Faisal bin La Ode Lumanto supaya ia memberitahu siapa yang melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur 4 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi tindak pidana, "Pengancaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Rah



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, bentuk sebelah sisinya tajam dan sebelah sisinya tumpul serta ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman alias Aman bin La Ode Oke tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, bentuk sebelah sisinya tajam dan sebelah sisinya tumpul serta ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu, dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2015 oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Enjang Slamet, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto